

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Dengan pembaruan perpajakan tahun 1983, dalam sistem pengenaan pajak penghasilan, Indonesia memperkenalkan pendekatan perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju, yaitu *self assessment system*. Sistem dimaksud memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri (*self assess*) jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di Direktorat Jenderal pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan sistem *self assessment* itu, pembukuan mempunyai peranan sentral dalam sistem perpajakan

Dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Masalah itu telah digariskan dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000. Wajib pajak yang diperiksa dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain, wajib memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan keterangan lain yang diperlukan sehubungan dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha. Namun, apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen

serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

A.1. Sengketa Antara Fiskus dan Wajib Pajak

Disisi lain dikatakan, apabila dari hasil pemeriksaan wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya dan masih ada sengketa pajak,, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak dan apabila keberatan tidak memuaskan, wajib pajak bisa melanjutkan ke tingkat banding melalui Pengadilan Pajak dan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

A.2. Keberatan kepada Dirjen Pajak

Keberatan yang diajukan hanya kepada Dirjen Pajak adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yakni terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu tiga bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang dengan maksud agar wajib pajak mempunyai waktu cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Lain daripada itu wajib pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat. Sebaliknya Dirjen Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan wajib pajak tersebut. Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka kebenaran yang diajukan tersebut dianggap diterima. Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang atas keberatan tersebut dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Kantor Pelayanan Pajak. Keberatan pajak yang digolongkan sebagai proses peradilan administrasi atau peradilan doleansi, sering memiliki beberapa sisi positif dan sisi negatif paling tidak di mata fiskus dan masyarakat. Surat Ketetapan Pajak yang menurut ketentuan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala kantor Pelayanan Pajak, namun apabila terjadi beda pendapat maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada kantor atau pejabat yang berwenang memutuskan kasus keberatan terkait.

A.3. Banding kepada Pengadilan Pajak

Pengertian pengadilan pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang peradilan pajak adalah:

“pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”

sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa,

“banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Dengan demikian dari pasal tersebut tersirat bahwa banding hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atas suatu keputusan yang dapat diajukan banding menurut Undang-undang (perpajakan). Banding hanya dapat diajukan atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh fiskus yang masih mengandung sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Proses pengajuan banding dimulai dengan pengajuan surat permohonan banding oleh wajib pajak kepada sekretariat pengadilan pajak. Apabila permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima maka akan diikuti dengan dokumen surat uraian banding dan surat bantahan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat permohonan banding

Persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan banding diatur dalam pasal 35 dan 36 UU No. 14 tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 35

- 1) *Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak.*
- 2) *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*

Pasal 36

- 1) *Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.*
- 2) *Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.*
- 3) *Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.*
- 4) *Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*

Untuk permohonan banding yang masih dipermasalahkan pemenuhan ketentuan formal bandingnya maka oleh ketua pengadilan pajak ditunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dalam persidangan acara cepat. Hakim tunggal terdiri dari satu orang hakim yang khusus memeriksa dalam persidangan acara cepat yang menguji pemenuhan ketentuan formal banding. Sedangkan berkas banding yang telah memenuhi ketentuan formal banding, sesuai dengan pasal 44 ayat (1) undang-undang pengadilan pajak segera dimintakan surat uraian banding kepada fiskus.

2. Surat uraian banding

Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. SUB berisi tanggapan atas banding wajib pajak, baik menyangkut masalah formal pengajuan banding ataupun materi yang dipersengketakan oleh wajib pajak

dalam surat bandingnya. Surat uraian banding harus dikirim kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat permintaan SUB dikirim oleh pengadilan pajak sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 14 tahun 2002. Selanjutnya surat uraian banding ini dikirim kepada wajib pajak untuk dimintakan surat bantahan dari wajib pajak

3. Surat bantahan

Surat bantahan adalah surat dari pemohon banding berisi bantahan atas hal-hal yang dinyatakan oleh fiskus dalam surat uraian banding atas hal-hal yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Dalam surat bantahan ini wajib pajak dapat menyampaikan alasan, dasar hukum atau bukti tambahan yang diperlukan dalam menyanggah pernyataan fiskus. Surat bantahan ini harus dikirim kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU No. 14 tahun 2002. Selanjutnya salinan surat bantahan dikirimkan kepada terbanding atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat bantahan.

Apabila fiskus tidak menepati permintaan SUB dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas maka berkas akan terus dilimpahkan kepada tim majelis yang ditunjuk untuk proses lebih lanjut. Demikian juga apabila wajib pajak menyampaikan surat bantahan diluar waktu yang telah ditentukan. SUB atau surat bantahan yang disampaikan dalam di luar jangka waktu yang ditentukan maka surat dari fiskus atau wajib pajak tersebut akan dicatat sebagai surat keterangan tertulis dari terbanding maupun surat keterangan tertulis dari wajib pajak. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat (5) undang-undang No. 14 tahun 2002. Rangkaian dari surat-surat banding di atas beserta kelengkapannya akan dikumpulkan dalam satu, yang disebut berkas banding. Sekretariat akan mengirimkan berkas-berkas tersebut kepada majelis sesuai penunjukan yang dilakukan oleh ketua pengadilan pajak. Berkas permohonan banding akan dilimpahkan kepada majelis tersebut untuk disidangkan dan putuskan sengketanya. Majelis terdiri dari tiga orang hakim, satu hakim ketua, dan dua hakim anggota.

4. Surat keterangan bantahan

Surat keterangan tambahan digunakan untuk menyebut surat uraian banding terbanding (disebut dengan surat keterangan tambahan dari terbanding), maupun surat bantahan dari pemohon banding (yang disebut dengan surat keterangan tambahan dari pemohon banding), dalam hal dokumen tersebut (SUB dan surat bantahan) diberikan melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Surat keterangan tambahan ini mempunyai kekuatan hukum yang kurang dibanding dengan surat uraian banding maupun surat bantahan dari pemohon banding.

A.4. Perbedaan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

Perbedaan keputusan keberatan pada kasus keberatan dan Banding PT. Adhimix Precast Indonesia atas SKPKB PPN, dimana pada keputusan keberatan hakim keberatan berpijak pada legal formal yang ada sedangkan putusan banding berpijak kepada teori dan konsepnya, disini ada perbedaan didalam menginterpretasikan suatu masalah atas obyek pajak yang sama. Lembaga keberatan dirancang dalam rangka penyelesaian sengketa pajak di tingkat Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini adalah salah satu upaya dalam menyelaraskan hak-hak wajib pajak dan tugas wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Dalam memberdayakan lembaga keberatan Direktorat Jenderal Pajak selain mengupayakan asas *ease administration*, juga harus diperhatikan asas-asas peradilan administrasi yang menjunjung asas kepastian hukum formal seperti dikemukakan oleh Konijnenbelt. Atas asas tersebut diatas keputusan keberatan atas SKPKB PPN PT. Adhimix Precast Indonesia dalam hal ini peneliti keberatan merujuk kepada asas kepastian hukum formal dimana keputusan merujuk pada legal formal yang ada dalam peraturan perpajakan edangkan

penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding sebagai akibat penolakan keberatan, majelis hakim dalam hal ini memutuskan sengketa pajak merujuk pada konsep dan teori, adanya perbedaan keputusan dari kedua proses keberatan dan banding tersebut. mengingat bahwa lembaga keberatan masih dilaksanakan dalam kekuasaan eksekutif dimana peran yudisial dimainkan dalam konteks administrasi eksekutif, sehingga keputusannya terkadang terpengaruh dengan kebijakan administrasi tersebut dan keputusannya dalam studi kasus ini lebih merujuk kepada Asas kepastian hukum formal sedangkan lembaga pengadilan pajak, dimana menurut statistik keputusan Banding kebanyakan mengoreksi keputusan pemeriksa dimana koreksi yang ditetapkan pemeriksa tidak kuat dan tidak berdasar, hal tersebut juga terjadi pada kasus proses banding PT. Adhimix Precast Indonesia atas SKPKB PPN dimana majelis hakim mengoreksi keputusan keberatan, pada kasus ini majelis berpendapat bahwa keputusan keberatan tidak sesuai dengan konsep dan teorinya.

A.5 Perbedaan Hakim Keberatan dan Hakim Pengadilan Pajak

Keberatan atas sengketa pajak digolongkan sebagai proses peradilan administrasi atau peradilan doleansi, dimana hakim peradilan doleansi adalah pegawai negeri sipil yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam perkara yang diajukan. Dengan status tersebut hakim keberatan tidak bersifat otonom dan tidak bebas pengaruh, sedangkan pada proses Banding Pengadilan Pajak hakim pada pengadilan pajak, yang berstatus sebagai pejabat negara dan berprofesi hakim, dan hakim pengadilan pajak bersifat Independent. Ada asumsi di masyarakat bahwa keputusan Keberatan tidak memuaskan harapan wajib pajak dalam mencari proses keadilan dikarenakan status hakim doleansi yang tidak independent dan cenderung keputusannya tidak bersikap netral atas ketidakpuasan tersebut wajib pajak melanjutkan prosesnya ke Banding Pengadilan Pajak dimana menurut statistik keputusan Banding kebanyakan mengoreksi keputusan pemeriksa dimana koreksi yang ditetapkan pemeriksa tidak kuat dan tidak berdasar, hal tersebut juga terjadi pada kasus proses keberatan dan banding PT.

Adhimix Precast Indonesia atas SKPKB PPN dimana ada perbedaan atas keputusan keberatan dan keputusan banding.

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat menganalisis proses keberatan dan banding yang diajukan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia dan putusannya dan menganalisis adanya perbedaan keputusan di tingkat keberatan dan di tingkat banding sehubungan dengan pemikiran yang diajukan penulis, maka masalah-masalah yang timbul dalam penyelesaian suatu sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding atas SKPKB PPN pada studi kasus di PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis keputusan keberatan yang didasarkan atas legal formal dan putusan banding yang didasarkan atas legal formalnya serta teori dan konsep.

C. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian

Tujuan Penelitian, berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding atas SKPKB PPN pada studi kasus di PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis keputusan keberatan yang didasarkan atas legal formal dan putusan banding yang didasarkan atas legal formalnya serta teori dan konsep.

Signifikasi penelitian yang diharapkan dapat tercapai terbagi dua macam yaitu

1. Signifikasi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pemahaman mendalam di bidang administrasi perpajakan sehingga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian mengenai masalah keberatan dan banding yang sebelumnya telah dilakukan.

2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses keberatan sebagai salah satu unsur administrasi pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan proses banding sebagai rasa ketidakpuasan

putusan keberatan yang selanjutnya wajib pajak meneruskan proses ke tingkat banding melalui Pengadilan Pajak. Bagi DJP maupun Pengadilan Pajak penelitian ini dapat memberikan umpan balik dari adanya respon masyarakat Wajib Pajak yang telah menggunakan lembaga-lembaga ini dalam pencarian keadilan di bidang perpajakan.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 6 (enam) bab yang dalamnya terbagi menjadi subbab-subbab sebagai berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum dari fenomena yang ada sehingga memunculkan permasalahan diseputar proses keberatan dan banding.

Bab ini terdiri dari:

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam subbab ini menguraikan latar belakang masalah tema tesis, yaitu bagaimana wajib pajak dan fiskus menunaikan kewajiban perpajakannya dan menemukan ketidaksepahaman sehingga harus ditempuh upaya keberatan dan banding, dan bagaimana lembaga keberatan dan banding tersebut dapat mengakomodir pencarian keadilan bagi wajib pajak beserta kendala-kendalanya.

B. Perumusan Masalah

Dalam subbab ini, permasalahan pokok dalam proses keberatan dan banding dikemukakan sebagai pokok bahasan utama dalam tesis ini.

C. Tujuan dan kegunaan penulisan

Dalam subbab ini, diuraikan mengenai tujuan penelitian dan kegunaan dari penulisan tesis ini baik kegunaan praktis maupun akademis.

D. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam subbab ini diuraikan sistematika penulisan tesis dari bab satu sampai dengan bab lima.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, menerangkan mengenai kerangka pemikiran dengan menjelaskan pengertian pajak, sistem pemungutan dan pengenaan pajak, teori-teori mengenai keadilan pajak, kesetaraan dan kepastian hukum dalam perpajakan, juga mengenai keberatan dan banding dalam ilmu hukum. Adapun subbab-subbannya sebagai berikut :

Perpajakan dan Aspek-Aspek Peradilan Pajak

1. Pengertian pajak
2. Asas-asas Perpajakan
3. Sistem Perpajakan
4. Peristilahan
5. Hubungan hukum antara Negara dan Wajib Pajak
6. Sengketa Pajak
7. Obyek sengketa pajak
8. Penyelesaian Sengketa Pajak
9. Keberatan dalam Teori Hukum
10. Peradilan Administrasi
11. Banding dalam Teori Hukum
12. Teori Keadilan dan Kepastian hukum menurut Ilmu Hukum
13. Prasyarat dan Norma Penegakan Hukum Administrasi
14. Pajak Pertambahan Nilai

Kerangka Teori

Metode penelitian

Dalam subbab ini akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, batasan ruang lingkup penelitian, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Adapun subbab-subbabnya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian
2. Jenis Penelitian
3. Metode dan Strategi Penelitian

4. Hipotesa Kerja
5. Nara Sumber
6. Lokasi dan Obyek Penelitian
7. Batasan Penelitian
8. Keterbatasan penelitian

BAB III DESKRIPSI OBYEK DAN DATA PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan profil, visi, misi, produk dan kendali mutu, struktur organisasi, line of business PT. Adhimix Precast Indonesia dan mekanisme dan proses pengajuan keberatan pada Kantor Pusat DJP sampai di tingkat banding pada Pengadilan Pajak. Bab ini dibagi dalam subbab-subbab berikut:

- A. Gambaran umum PT. Adhimix Precast Indonesia
 1. Profil.
 2. Visi
 3. Misi
 4. Produk dan Kendali Mutu
 5. Line of Business Wajib Pajak
- B. Proses Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia
 1. Terbitnya SKPKB PPN
 2. Pengajuan Keberatan ke DJP
 3. Permintaan Data
 4. Keputusan Keberatan
 5. Permintaan Penjelasan Keputusan Keberatan
- C. Proses Banding PT. Adhimix Precast Indonesia
 1. Pengajuan Banding
 2. Permintaan SUB ke DJP
 3. Pengiriman SUB ke Pengadilan Pajak
 4. Pengiriman Salinan SUB ke Wajib Pajak
 5. WP Mengirim Surat Bantahan ke Pengadilan Pajak
 6. Pengiriman Salinan Surat Bantahan ke DJP

7. Persidangan Banding
 8. Putusan Banding Pengadilan Pajak
- D. Pokok Materi yang Disengketakan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menguraikan hasil penelitian berupa hasil wawancara, pengamatan dan observasi penelitian mengenai proses penyelesaian keberatan hingga pengajuan banding pada Pengadilan Pajak. Dalam bab ini akan dibagi dalam subbab-subbab sebagai berikut :

- A. Analisis Proses Keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak.
- B. Analisis Proses Banding pada Pengadilan Pajak
- C. Analisis Adanya Perbedaan Keputusan Antara Proses Keberatan dan Proses Banding.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, menguraikan kesimpulan dari pada semua proses dari hasil penelitian dan pengajuan saran. Dalam bab ini akan dibagi dalam subbab-subbab berikut :

Simpulan

Saran